PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
**Nomor : 421.9/ 965 /Dik IV.3 /2013**

**TENTANG**
**IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MARAQITTA'LIMAT " Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, telah terdaptar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 508/PLS/2012, Akte Notaris Nomor: 80 tanggal, 30 Juni 2006

b. bahwa berdasarkan permohonan izin dari pengelola PAUD Nomor: 015/PAUD MT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.

c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin Kepada:

Peyelenggara : YAYASAN MARAQITTA'LIMAT MAMBEN BARU
Alamat : Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur,

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB ),

Alamat : Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur,

KEDUA : Tugas penyelenggara sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
4. Menyiapkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Anak Usia Dini
6. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini
7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 18 Juni 2013

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

**Dr.Ir. H.SYAMSUHAIDI, MS**
**PEMBINA Tk I- IV/b**
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:
1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.